



PENETAPAN

Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 29 Tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.002 RW.004, xxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 26 Tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.002 RW.004, xxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Tlb tertanggal 1 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan wali nikah yang bernama Ponirin (ayah Kandung Pemohon II), dengan mas kawin berupa

Hal 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor0144/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Slamet dan Gimun;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup mempunyai satu orang anak dari pernikahan sebelumnya dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Kampung Moris Jaya selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu Pemohon I dan Pemohon II pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Moris Jaya sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan saat ini Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arga ferdian bin Mugi Santoso, umur 3 tahun 9 bulan;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk untuk mengurus Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor0144/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 02 April 2016;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut.

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan di depan sidang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA karena status Pemohon I ketika itu duda cerai namun proses perceraianya masih berjalan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, belum ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor0144/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang selama 14 hari, hal tersebut telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun perlu dipahami bahwa pengesahan nikah yang dimaksud adalah pengesahan atas perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri secara Islam tanpa ada bukti perkawinan berupa akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II baik secara tertulis dalam surat permohonannya maupun keterangan tambahan secara lisan di depan persidangan, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA karena status Pemohon I ketika itu duda cerai namun proses perceraian masih berjalan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, belum ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat bahwa oleh karena bukti perceraian Pemohon I dengan istri pertamanya belum ada ketika menikah dengan Pemohon II, maka status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II tidak dapat dikatakan sebagai duda cerai tetapi masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dengan istrinya, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dianggap sebagai poligami yang mempunyai ketentuan tersendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ketika itu terdapat cacat hukum, dan oleh karenanya para Pemohon tidak mempunyai kedudukan

Hal 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor0144/Pdt.P/2020/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengesahan perkawinan mereka, sehingga patut tidak diterima (*Niet Ontvankelij verklaard*)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Tlb tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij verklaard*)
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari **Rabu** tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Said, S.H.I., M.Ag.** dan **Maulina Nuril Izzati, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mukhlis, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Soleh, Lc.,M.A.

Hal 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor0144/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

Ttd.

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Ttd.

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mukhlis, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 400.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h R p 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.

Menggala, 16 Desember 2020

Panitera,

Sunlina Baiti, S.H.

Hal 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor0144/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)